

## Perbandingan Hak dan Kewajiban dalam Kontrak Konstruksi yang Berlaku dengan Standar FIDIC Pada Proyek Konstruksi di Kabupaten Manokwari

### *Comparison Of Rights and Obligations in Applicable Construction Contracts with Fidic Standards on Construction Projects in Manokwari District*

Nur Azizah Syarif<sup>1</sup>, Indra Birawaputra<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Teknik Sipil, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat  
[azizahsyarif901@gmail.com](mailto:azizahsyarif901@gmail.com), [i.birawaputra@unipa.ac.id](mailto:i.birawaputra@unipa.ac.id)

#### Info Artikel

##### Riwayat Artikel:

Diterima 30 Oktober 2025

Direvisi 31 Oktober 2025

Disetujui 31 Oktober 2025

##### Keywords:

Rights and Obligations  
Contract

FIDIC

FIDIC Red Book 2017

SSUK

##### Kata Kunci:

Hak dan Kewajiban

Kontrak

FIDIC

FIDIC Red Book 2017

SSUK

#### ABSTRACT

Nur Azizah Syarif, Department of Civil Engineering, Bachelor of Civil Engineering Study Program, University of Papua, Starting February 2024 started this research which aims to find out the rights and obligations regulated in construction work contracts on construction projects in Manokwari Regency, the rights and obligations regulated in FIDIC documents related to construction work contracts and find out the advantages and disadvantages of using FIDIC document standards and SSUK. The FIDIC document standard used as a reference is the FIDIC Red Book 2017 and SSUK Unit Price. In this research, the author the method used in this research is descriptive and qualitative, namely a research method that seeks to describe and interpret what exists. Data analysis or interpretation is the process of systematically searching and organizing records of research findings through observation and others which are useful for increasing the researcher's understanding of the focus being studied and making it a finding for others, editing, clarifying, reducing, and presenting it. Meanwhile, qualitative data analysis is carried out by categorizing and analyzing answers based on themes or patterns that emerge from interviews and using qualitative analysis techniques to interpret data and draw conclusions.

#### ABSTRAK

Nur Azizah Syarif, Jurusan Teknik Sipil, Program Studi S1 Teknik Sipil, Universitas Papua, Mulai Februari 2024 memulai penelitian ini yang bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban yang diatur dalam kontrak kerja konstruksi pada proyek konstruksi di Kabupaten Manokwari, hak dan kewajiban yang diatur dalam dokumen FIDIC terkait dengan kontrak kerja konstruksi dan mengetahui kelebihan dan kekurangan penggunaan standar dokumen FIDIC dan SSUK. Standar dokumen FIDIC yang digunakan sebagai acuan adalah FIDIC Red Book 2017 dan SSUK Harga Satuan. Dalam penelitian ini, penulis Metode yang digunakan pada penelitian ini metode yang digunakan adalah deskriptif dan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang berusaha mendeskripsikan dan menginterpretasi apa yang ada, pendapat yang sedang tumbuh. Analisis atau penafsiran data merupakan proses mencari maupun menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan lainnya dimana berguna untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk orang lain, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan menyajikannya. Sedangkan Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara mengkategorikan dan menganalisis jawaban berdasarkan tema atau pola yang muncul dari wawancara serta menggunakan teknik analisis kualitatif untuk menafsirkan data dan menarik kesimpulan.

**Koresponden:**

Nur Azizah Syarif

Jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Papua, Manokwari, Papua Barat, Indonesia

Jl. Gunung Salju, Amban, Manokwari, Papua Barat, 98314

Email: [azizahsyarif901@gmail.com](mailto:azizahsyarif901@gmail.com)

**1. PENDAHULUAN**

Pada umumnya kontrak konstruksi berisi tentang pembagian hak dan kewajiban diantara keduanya. Oleh karena itu kontrak konstruksi digunakan sebagai acuan bagi pihak pengguna jasa maupun bagi penyedia jasa untuk melaksanakan proyek tersebut. Pihak pengguna jasa maupun penyedia jasa harus memahami tentang berbagai macam isi kontrak tersebut, dengan demikian mereka mampu membuat dan melaksanakan kontrak tersebut sesuai dengan tujuan yang akan dicapai.

Dalam penyusunan kontrak perlu adanya standar yang digunakan sebagai acuan. Salah satu standar internasional yang digunakan adalah standar yang dikeluarkan oleh FIDIC. FIDIC atau Federation Internationale des Ingenieurs Conseils adalah organisasi internasional yang memiliki fokus pada masalah teknis, ekonomi, dan hukum dalam bidang konstruksi.

Permasalahan yang sering timbul dari kontrak konstruksi tersebut adalah tidak jelasnya hak dan kewajiban dari masing-masing pihak sehingga berujung kepada persengketaan. Pada dasarnya setiap kontrak harus bersifat adil dan berimbang hak dan kewajibannya terhadap kedua belah pihak, dan tidak bermaksud untuk mengambil keuntungan sepihak dengan cara merugikan pihak lain. Dengan adanya kontrak diharapkan bahwa para pihak memiliki kedudukan yang seimbang.

Hak dan kewajiban yang merupakan aspek penting dalam kontrak konstruksi, dapat mempengaruhi hubungan antara pihak kontraktor dan pihak pemilik proyek. Hak dan kewajiban dari kedua pihak mempengaruhi kinerja proyek, keselamatan, dan kualitas hasil proyek. Dalam kontrak konstruksi yang berlaku dengan standar FIDIC, hak dan kewajiban dari kedua pihak dapat dibagi menjadi beberapa kategori, seperti hak dan kewajiban dalam pembangunan, pengawasan, pembayaran, dan penyelesaian konflik. Dengan menggunakan FIDIC sebagai pembanding, akan dapat dibahas bagaimana hak dan kewajiban dari kedua pihak dalam kontrak konstruksi yang berlaku dengan standar FIDIC mempengaruhi kinerja proyek, keselamatan, dan kualitas hasil proyek.

**2. METODE**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Dengan penelitian kualitatif, perlu dilakukan analisis deskriptif. Metode analisis dokumen memberikan gambaran dan keterangan yang secara jelas, objektif, sistematis, analitis dan kritis mengenai hak dan kewajiban yang ada dalam kontrak kerja konstruksi dan dokumen FIDIC, Pendekatan kualitatif ini didasarkan pada langkah awal yang ditempuh dengan mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, kemudian dilakukan klasifikasi dan deskripsi. Metode ini dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi dari dokumen kontrak nasional dan internasional serta persyaratan kontrak standar FIDIC untuk mengetahui perbedaan dan sama kondisi antara kedua dokumen tersebut. Pada penelitian ini data diperoleh dari dokumen/literatur terkait dan wawancara mendalam. Adapun tahapan analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Mengkategorikan hak dan kewajiban penyedia jasa dan pengguna jasa dari dokumen terkait.
- b. Mentranskrip data wawancara untuk memudahkan analisis.
- c. Menganalisis isi menggunakan metode Content Analysis untuk menganalisis mana dari teks atau narasi dalam data yang diperoleh.

**3. HASIL DAN PEMBAHASAN****3.1. Hak dan Kewajiban Dalam Kontrak Kerja Konstruksi di Manokwari****a. Hak Pengguna Jasa****1) Hak untuk memantau progres proyek**

Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 62. Hak dan Kewajiban PPK yang menjelaskan bahwa PPK berhak mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia jasa.

**2) Hak untuk mengubah lingkup pekerjaan**

Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 34. Perubahan Kontrak yang menjelaskan kontrak hanya dapat diubah melalui adendum kontrak dengan beberapa ketentuan yang harus disetujui oleh para pihak terkait.

- 3) Hak untuk menuntut penyelesaian proyek sesuai spesifikasi dan waktu berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 31. Serah Terima Barang yang menjelaskan PPK (Pejabat Penandatanganan Kontrak) berhak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan, yang dapat dibantu oleh Pengawas Pekerjaan dan/atau tim teknis juga menolak hasil pekerjaan apabila tidak sesuai dengan spesifikasi.
- b. Kewajiban Pengguna Jasa
  - 1) Pembayaran pekerjaan  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 68.2 Prestasi pekerjaan menjelaskan beberapa ketentuan terkait pembayaran pekerjaan serta tanggung jawab PPK dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia diterima harus mengajukan Surat Permintaan Pembayaran kepada Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM).
  - 2) Pengawasan pelaksanaan pekerjaan  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 14. Pengawasan Pelaksanaan Pekerjaan yang menjelaskan PPK berhak menetapkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pekerjaan.
  - 3) Penyediaan fasilitas  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 63. Fasilitas yang menjelaskan PPK dapat memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya (jika ada) dan tercantum dalam SSKK.
- c. Hak Penyedia Jasa
  - 1) Hak untuk atas pembayaran sesuai dengan progres kerja  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 68.2 Prestasi Pekerjaan yang menjelaskan bahwa penyedia harus mengajukan tagihan disertai laporan kemajuan hasil pekerjaan, pembayaran yang diterima tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan hasil pekerjaan yang telah terpasang.
  - 2) Hak untuk mengajukan klaim tambahan waktu atau biaya akibat perubahan pekerjaan atau kondisi tak terduga  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 37.7 (Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan) yang menjelaskan Jika terjadi Peristiwa Kompensasi sehingga penyelesaian pekerjaan akan melampaui Masa Pelaksanaan maka Penyedia berhak untuk meminta perpanjangan Masa Pelaksanaan berdasarkan data penunjang.
- d. Kewajiban Penyedia Jasa
  - 1) Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi dan waktu yang disepakati  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 27. Masa Pelaksanaan dan pasal 31.5 yang menjelaskan penyedia jasa wajib menyelesaikan pekerjaan paling lambat selama masa pelaksanaan pekerjaan yang dinyatakan dalam SSKK dan apabila dalam pemeriksaan pekerjaan telah sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak maka PPK dan penyedia dapat menandatangani Berita acara serah terima pertama pekerjaan.
  - 2) Mematuhi standar keselamatan kerja  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 51. Perlindungan tenaga kerja yang menjelaskan Penyedia wajib mengikutsertakan tenaga kerjanya pada BPJS ketenagakerjaan dan menyediakan APD (Alat Pelindung Diri), penyedia dan tenaga kerjanya juga wajib untuk mematuhi ketentuan keselamatan kerja serta wajib melaporkan kecelakaan yang terjadi dalam waktu pelaksanaan kontra kepada PPK.
  - 3) Menyediakan laporan kemajuan pekerjaan  
Berada pada syarat-syarat umum kontrak pasal 55. Laporan Hasil Pekerjaan yang menjelaskan terkait ketentuan laporan-laporan yang akan diperiksa oleh pengawas pekerjaan dan disetujui oleh PPK.

### 3.2. Hak dan Kewajiban dalam dokumen *FIDIC Red Book 2017*

- a. Hak Pengguna Jasa (*Employer*)
  - 1) Hak untuk memerintahkan perubahan pekerjaan (*variation orders*).  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Clause 13 (Variations and Adjustments)* yang menjelaskan tentang Variasi dan Penyesuaian dalam kontrak. Variasi dapat dimulai oleh Insinyur sebelum diterbitkannya Sertifikat Pengambilalihan Pekerjaan dan harus diinstruksikan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Variasi dapat mencakup perubahan kuantitas, kualitas, atau pekerjaan tambahan, serta perubahan urutan atau waktu pelaksanaan pekerjaan. Kontraktor wajib

melaksanakan Variasi yang diinstruksikan dan menyerahkan rincian yang diperlukan untuk penilaian dan penyesuaian harga kontrak. Selain itu, klausa ini juga mengatur tentang penyesuaian harga akibat perubahan hukum dan biaya, serta prosedur untuk mengajukan proposal oleh Kontraktor untuk perubahan yang dapat memberikan manfaat bagi Pemberi Kerja.

- 2) Hak untuk menentukan jadwal pembayaran  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 14.4 (Schedule of Payments)* yang menjelaskan tentang Jadwal Pembayaran yang menentukan angsuran pembayaran Harga Kontrak. Jika Kontrak mencakup Jadwal Pembayaran, angsuran tersebut dianggap sebagai perkiraan nilai kontrak untuk permohonan pembayaran interim. Namun, jika angsuran tidak berdasarkan kemajuan aktual pekerjaan dan kemajuan aktual berbeda dari yang dijadwalkan, Insinyur dapat menyetujui atau menentukan angsuran yang direvisi berdasarkan kemajuan aktual. Jika tidak ada Jadwal Pembayaran, Kontraktor harus menyerahkan perkiraan pembayaran tidak mengikat setiap tiga bulan, dimulai 42 hari setelah Tanggal Mulai Kerja, hingga diterbitkannya Sertifikat Pengambilalihan Pekerjaan.
  - 3) Hak atas penalti atau klaim terhadap keterlambatan kontraktor  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 20.1 (Claims)* yang menjelaskan tentang klaim yang dapat diajukan oleh Pemberi Kerja atau Kontraktor. Klaim dapat timbul jika salah satu pihak menganggap berhak atas pembayaran tambahan, perpanjangan waktu, atau hak lainnya. Jika klaim terkait pembayaran atau perpanjangan waktu, Sub-Klausul 20.2 akan berlaku. Namun, jika klaim melibatkan hak lain dan tidak ada kesepakatan, pihak yang mengajukan klaim dapat merujuknya kepada Insinyur untuk penyelesaian berdasarkan Sub-Klausul 3.7. Pemberitahuan klaim harus disampaikan sesegera mungkin dengan mencakup rincian kasus dan ketidaksepakatan yang terjadi.
- b. Kewajiban Pengguna Jasa (*Employer*)
- 1) Kewajiban untuk menyediakan informasi proyek yang lengkap  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 2.5 (Site Data and Items of Reference)* yang menjelaskan kewajiban Pemberi Kerja untuk menyediakan data yang relevan mengenai kondisi lokasi proyek (topografi, sub-permukaan, hidrologi, iklim, lingkungan) yang dimilikinya sebelum Tanggal Dasar, serta data yang diperoleh setelah tanggal tersebut. Selain itu, Pemberi Kerja berkewajiban untuk menentukan titik kontrol survei, garis, dan tingkat referensi yang akan digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, baik melalui gambar, spesifikasi, atau pemberitahuan dari Insinyur. Data dan referensi ini penting bagi Kontraktor untuk perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan yang akurat.
  - 2) Kewajiban untuk membayar kontraktor sesuai dengan progres pekerjaan  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 14.7 (Payment)* yang menjelaskan jangka waktu pembayaran yang harus dipatuhi oleh Pemberi Kerja kepada Kontraktor berdasarkan jenis sertifikat pembayaran. Pembayaran harus dilakukan dalam waktu 21 hari untuk Sertifikat Pembayaran di Muka, 56 hari untuk Sertifikat Pembayaran Interim (IPC), dan 56 hari untuk Sertifikat Pembayaran Final (FPC), kecuali Data Kontrak menentukan jangka waktu yang berbeda. Pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Kontraktor dalam mata uang yang sesuai.
  - 3) Kewajiban untuk meninjau dan merespons klaim dari kontraktor dalam waktu yang ditentukan  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 20.2.4 (Fully detailed Claim)* yang menjelaskan Klaim yang sepenuhnya terperinci harus mencakup uraian terperinci tentang peristiwa atau keadaan yang mendasari klaim, dasar hukum klaim, catatan relevan, dan rincian pendukung mengenai jumlah pembayaran tambahan atau perpanjangan waktu yang diklaim. Klaim harus diajukan dalam waktu 84 hari setelah pihak yang mengajukan klaim mengetahui peristiwa atau keadaan tersebut, atau dalam jangka waktu lain yang disepakati. Kegagalan untuk menyerahkan dasar hukum klaim dalam batas waktu tersebut dapat mengakibatkan klaim dianggap kedaluwarsa.
- c. Hak Penyedia Jasa (*Contractor*)
- 1) Hak untuk mengajukan klaim tambahan biaya dan waktu karena perubahan lingkup pekerjaan atau force majeure.  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 20.2 (Claims for Payment and/or EOT)* menjelaskan prosedur yang harus diikuti Kontraktor ketika mengajukan klaim untuk pembayaran tambahan dan/atau perpanjangan waktu penyelesaian (EOT). Kontraktor harus memberikan pemberitahuan klaim sesegera mungkin setelah mengetahui peristiwa atau keadaan yang menimbulkan klaim, diikuti dengan klaim yang sepenuhnya terperinci yang mencakup uraian kejadian, dasar hukum klaim, catatan terkini, dan rincian pendukung mengenai jumlah pembayaran tambahan atau EOT yang diklaim. Insinyur kemudian akan menyetujui atau menentukan klaim tersebut.

- 2) Hak untuk menerima pembayaran yang telah disepakati.  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 14.7 (Payment)* yang menjelaskan jangka waktu pembayaran yang harus dipatuhi oleh Pemberi Kerja kepada Kontraktor berdasarkan jenis sertifikat pembayaran. Pembayaran harus dilakukan dalam waktu 21 hari untuk Sertifikat Pembayaran di Muka, 56 hari untuk Sertifikat Pembayaran Interim (IPC), dan 56 hari untuk Sertifikat Pembayaran Final (FPC), kecuali Data Kontrak menentukan jangka waktu yang berbeda. Pembayaran harus ditransfer ke rekening bank Kontraktor dalam mata uang yang sesuai.
  - 3) Hak untuk menuntut penyelesaian sengketa melalui Dispute Adjudication Board (DAB).  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 21.4.1 (Reference of a Dispute to the DAAB)* yang menjelaskan tentang bagaimana sengketa dirujuk ke Dispute Adjudication/Avoidance Board (DAAB). Jika Sub-Clause 3.7 (Persetujuan atau Penentuan) diterapkan, rujukan harus dilakukan dalam 42 hari setelah penolakan atas penentuan Insinyur. Rujukan harus secara eksplisit menyatakan bahwa itu dibuat berdasarkan Sub-Clause 21.4, menjelaskan kasus pihak yang merujuk, dan dibuat secara tertulis dengan salinan kepada pihak lain dan Insinyur. Untuk DAAB yang beranggotakan tiga orang, rujukan dianggap diterima pada tanggal ketua DAAB menerima surat tersebut. Rujukan sengketa ke DAAB akan menghentikan berjalannya undang-undang pembatasan atau jangka waktu resep yang berlaku.
- d. Kewajiban Penyedia Jasa (*Contractor*)
- 1) Kewajiban menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis dan jadwal yang ditentukan.  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 8.2* yang menjelaskan mengharuskan Kontraktor untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan atau setiap bagiannya sesuai dengan waktu penyelesaian yang telah ditetapkan dalam kontrak. Ini termasuk menyelesaikan semua pekerjaan yang diperlukan agar pekerjaan atau bagian tersebut dianggap selesai untuk tujuan pengambilalihan sesuai dengan Sub-Clause 10.1.
  - 2) Kewajiban melaporkan kemajuan proyek kepada pemberi kerja dan Engineer.  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 4.20 (Progress Reports)* yang menjelaskan Kontraktor wajib menyusun dan menyerahkan laporan kemajuan bulanan kepada Insinyur dalam format yang disetujui, selambat-lambatnya 7 hari setelah akhir bulan yang dilaporkan, dimulai dari bulan pertama setelah tanggal mulai kerja hingga tanggal penyelesaian atau penyelesaian pekerjaan yang belum selesai yang tercantum dalam Sertifikat Pengambilalihan. Laporan ini harus mencakup rincian kemajuan desain, pengadaan, manufaktur, konstruksi, serta foto, data manufaktur utama, catatan kontraktor, dokumen mutu, daftar variasi, statistik keselamatan, dan perbandingan kemajuan aktual versus rencana. Namun, laporan ini tidak dianggap sebagai pemberitahuan formal berdasarkan klausul lain dalam kontrak.
  - 3) Kewajiban mematuhi instruksi Engineer terkait pelaksanaan pekerjaan.  
Berada pada dokumen *FIDIC Red Book 2017 Sub-Clause 3.5 Engineer's Instructions* yang menjelaskan Kontraktor hanya boleh menerima instruksi dari Insinyur, Perwakilan Insinyur, atau asisten yang diberi wewenang sesuai dengan Sub-Klausul 3.4. Kontraktor wajib mematuhi instruksi tersebut, tetapi jika instruksi tersebut dianggap sebagai Variasi, tidak sesuai dengan hukum, mengurangi keselamatan, atau tidak mungkin secara teknis, Kontraktor harus memberikan Pemberitahuan kepada Insinyur sebelum melaksanakan instruksi tersebut. Jika Insinyur tidak menanggapi dalam waktu 7 hari, instruksi dianggap dicabut. Namun, jika Insinyur memberikan tanggapan, Kontraktor harus mematuhi. Jika instruksi dinyatakan sebagai Variasi, prosedur Variasi berdasarkan instruksi akan berlaku sesuai dengan Sub-Klausul 13.3.1.

### 3.3. Kelebihan dan Kekurangan Dokumen FIDIC Dibandingkan dengan Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi

Tabel 1. Kelebihan dan Kekurangan Dokumen FIDIC Dibandingkan dengan Dokumen Kontrak Kerja Konstruksi

No	ASPEK	FIDIC RED BOOK 2017	SSUK
1	Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3)	Sub-Klausul 4.8 (Health and Safety Obligations)	Pasal 51 (Perlindungan Tenaga Kerja)
		Sub-Klausul 6.7 (Health and Safety of Personnel)	Pasal 51 (Perlindungan Tenaga Kerja)
2	Akses ke Lokasi	Sub-Klausul 4.13 (Rights of Way and Facilities)	Pasal 17.2 (Akses ke Lokasi Kerja)
3	Penemuan	Sub-Klausul 4.23 (Archaeological and Geological Findings)	Pasal 16 (Penemuan-penemuan)

No	ASPEK	FIDIC RED BOOK 2017	SSUK
4	Dokumen	Sub-Klausul 1.8 (Care and Supply of Documents)	Pasal 56 (Kepemilikan Dokumen)
5	Bahan	Sub-Klausul 2.4 (Employer's Financial Arrangements) Sub-Klausul 2.5 (Site Data and Items of Reference)	Pasal 7 (Asal Material/Bahan) Pasal 7 (Asal Material/Bahan)
6	Perlindungan Lingkungan Hidup	Sub-Klausul 4.18 (Protection of The Environment)	Pasal 47 (Hak dan Kewajiban Penyedia) bagian g Pasal 52 (Pemeliharaan Lingkungan)
7	Jaminan	Sub-Klausul 4.2 (Performance Security)	Pasal 61 (Jaminan)
8	Masa Pelaksanaan	Sub-Klausul 4.2 (Performance Security) Sub-Klausul 8.1 (Commencement of Works)	Pasal 61 (Jaminan) Pasal 18 (Masa Pelaksanaan Kontrak)
9	Perubahan Jadwal	Sub-Klausul 8.5 (Extension of Time for Completion)	Pasal 37.2 - 37.7 (Perubahan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan/atau Masa Pelaksanaan)
10	Asuransi	Klausul 19 (Insurance)	Pasal 53 (Asuransi)
11	Cacat Mutu	Klausul 7.5 (Defects and Rejection)  Klausul 7.6 (Remedial Work)	Pasal 74 (Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu) Pasal 74 (Pemeriksaan dan Pengujian Cacat Mutu)
12	Uang Muka	Klausul 14.2.1 (Advance Payment Guarantee)	Pasal 68.1 (Pembayaran)
13	Pembayaran	Klausul 14.4 (Schedule of Payments) Klausul 14.2 (Advance Payment)	Pasal 68 (Pembayaran) Pasal 68 (Pembayaran)
14	Harga Kontrak	Klausul 14.1 (The Contract Price)	67.1 (Harga Kontrak)
15	Penyelesaian Perselisihan/Sengketa	Klausul 21 (Disputes and Arbitration)	Pasal Bagian H (Penyelesaian Perselisihan)
16	Definisi	Klausul 1.1 (Definitions)	Pasal 1
17	Hak dan Kewajiban Pemilik	Klausul 2 (The Employer)	Pasal 64 (Hak dan Kewajiban PPK)
18	Hak dan Kewajiban Penyedia	Klausul 4 (The Contractor)	Pasal 47 (Hak dan Kewajiban Penyedia)
19	Klaim	Klausul 20 (Employer's and Contractor's Claim)	-
20	Kepemilikan Dokumen	Klausul 1.8 (Care and Supply of Documents)	Pasal 56 (Kepemilikan Dokumen)
21	Hak Cipta	Klausul 1.10 (Employer's Use of Contractor's Documents) Klausul 1.11 (Contractor's Use of Employer's Documents)	Pasal 49 (Hak Kekayaan Intelektual)
22	Kerahasiaan	Klausul 1.12 (Confidentiality)	Pasal 48 (Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi)
23	Denda	Klausul 8.8 (Delay Damages) Klausul 8.10 (Consequences of Employer's Suspension)	Pasal 60 (Pembayaran Denda) Pasal 60 (Pembayaran Denda)
24	Fasilitas	Klausul 2.5 (Site Data and Items of Reference) Klausul 2.6 (Employer-Supplied Material's and Employer's Equipment)	Pasal 63 (Fasilitas) Pasal 63 (Fasilitas)
25	Tenaga Kerja	Klausul 6 (Staff and Labour) Klausul 6 (Staff and Labour)	Pasal 65 (Tenaga Kerja Konstruksi) Pasal 66 (Personel Manajerial dan/atau Peralatan Utama)
26	Penyelesaian	Klausul 8.2 (Time for Completion)	SSKK (Syarat syarat khusus kontrak)
27	Variasi	Klausul 13 (Variations and Adjustments)	SSKK (Syarat syarat khusus kontrak) dan Addendum kontrak
28	Ganti Rugi	Klausul 17.4 (Indemnities by Contractor) Klausul 17.5 (Indemnities by Employer) Klausul 17.6 (Shared Indemnities)	Pasal 68.4 Denda dan Ganti Rugi (Pembayaran)
29	Waktu Kerja	Klausul 6.5 (Working Hours) klausul 13.5 (Daywork)	Pasal 69 (Hari kerja)
30	Mutu	klausul 4.9 (Quality Management and Compliance Verification System)	Bagian G (Pengawasan Mutu)

Tabel di atas merupakan perbandingan antara ketentuan dalam *FIDIC RED BOOK 2017* dan SSUK pada berbagai aspek penting dalam kontrak konstruksi. Setiap baris membandingkan sub-klausul/klausul FIDIC dengan pasal terkait dalam SSUK. Berikut penjelasan terkait tabel tersebut:

- 1) Pada aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), *FIDIC Red Book* 2017 mengatur secara rinci melalui Sub-Klausul 4.8 dan 6.7, memberikan pedoman yang spesifik terkait keselamatan dan kesehatan tenaga kerja maupun personel. Pendekatan ini memastikan prosedur keselamatan yang terstruktur dan jelas, namun dapat memperlambat pelaksanaan proyek karena beban administrasi dan biaya pengawasan yang lebih tinggi. Sebaliknya, SSUK mengatur K3 melalui Pasal 51 dengan pendekatan yang lebih fleksibel, sehingga memudahkan implementasi di lapangan. Namun, fleksibilitas ini bisa menjadi kelemahan pada proyek dengan risiko tinggi karena panduan yang kurang detail.
- 2) Dalam hal akses ke lokasi, *FIDIC* menetapkan hak akses dan rute secara detail melalui Sub-Klausul 4.13 dan 4.15. Hal ini memberikan kejelasan terkait kewajiban penyediaan fasilitas dan memastikan kelancaran pekerjaan, namun jika tidak dipenuhi sesuai ketentuan bisa menghambat proyek, terutama saat ada perubahan mendadak pada rute akses. SSUK, melalui Pasal 17.2, memberikan fleksibilitas dalam pengaturan akses lokasi, sehingga mudah disesuaikan dengan kondisi lokal. Akan tetapi, fleksibilitas ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian kewajiban antara para pihak.
- 3) Pada aspek penemuan arkeologi atau geologi, *FIDIC* memberikan pedoman spesifik melalui Sub-Klausul 4.23, sehingga ada kepastian hukum jika ditemukan benda atau kondisi tak terduga di lapangan. Namun, prosedur ini bisa menghambat kemajuan proyek akibat potensi penundaan yang disebabkan oleh penemuan tersebut. SSUK, melalui Pasal 16, lebih fleksibel dalam pengelolaan penemuan, namun risiko ketidakjelasan dalam pelaksanaan dan pengelolaan tetap ada jika tidak diatur lebih lanjut.
- 4) Untuk pengelolaan dokumen, *FIDIC* mengatur secara detail pada Sub-Klausul 1.8, memastikan kontrol yang ketat terhadap dokumen proyek, namun berpotensi meningkatkan beban administrasi bagi kontraktor. SSUK, melalui Pasal 56, memberikan fleksibilitas lebih besar dalam kepemilikan dokumen, memudahkan kontraktor, tetapi bisa menimbulkan kebingungan terkait hak kepemilikan dokumen setelah proyek selesai.
- 5) Pada aspek bahan, *FIDIC* melalui Sub-Klausul 2.4 dan 2.5, mengatur pengelolaan finansial pemberi kerja serta data lokasi secara rinci, memberikan kepastian namun bisa memperlambat proses karena administrasi yang ketat dan risiko data yang kurang akurat. SSUK, dengan Pasal 7, memberikan fleksibilitas dalam pemilihan bahan, memungkinkan penyesuaian dengan kondisi lokal, namun berisiko jika bahan yang dipilih tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang ditetapkan.
- 6) Mengenai perlindungan lingkungan hidup, *FIDIC* mengatur secara rinci pada Sub-Klausul 4.18, dengan prosedur ketat yang memastikan perlindungan lingkungan, namun bisa memperlambat pelaksanaan proyek karena kebutuhan dokumentasi dan pengawasan intensif. SSUK, melalui Pasal 47 bagian g dan Pasal 52, memberikan fleksibilitas lebih besar, memudahkan penyesuaian dengan kondisi lokal, namun berisiko jika standar lingkungan yang diinginkan tidak terpenuhi.
- 7) Pada aspek jaminan, *FIDIC* mengatur melalui Sub-Klausul 4.2 dengan ketentuan yang rinci dan prosedur ketat, memastikan kepastian namun dapat memperlambat pelaksanaan proyek karena proses administrasi. SSUK, melalui Pasal 61, lebih fleksibel dalam bentuk dan jumlah jaminan, memudahkan kontraktor, namun berisiko jika tidak ada kejelasan mengenai jaminan yang cukup.
- 8) Untuk masa pelaksanaan, *FIDIC* melalui Sub-Klausul 8.1 memberikan ketentuan yang ketat dan terperinci mengenai waktu pelaksanaan, memberikan kepastian namun bisa memperlambat proyek jika terjadi penundaan dalam pemberian perintah mulai. SSUK, melalui Pasal 18, lebih fleksibel, memungkinkan penyesuaian dengan kondisi proyek, namun berisiko ketidakpastian jadwal.
- 9) Dalam hal perubahan jadwal, *FIDIC* melalui Sub-Klausul 8.5 memberikan prosedur yang jelas dan rinci mengenai perpanjangan waktu, memberikan kepastian bagi kontraktor namun bisa memperlambat proses karena prosedur dan dokumentasi yang ketat. SSUK, melalui Pasal 37.2-37.7, lebih fleksibel dalam perubahan jadwal, memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat, namun kurang rinci sehingga dapat menambah ketidakpastian.
- 10) Pada aspek asuransi, *FIDIC* mengatur secara rinci melalui Klausul 19, memastikan perlindungan lengkap namun dengan biaya dan administrasi lebih tinggi. SSUK, melalui Pasal 53, menawarkan fleksibilitas dalam memilih jenis dan cakupan asuransi, namun ada potensi risiko jika cakupan asuransi tidak lengkap.
- 11) Untuk cacat mutu, *FIDIC* melalui Klausul 7.5 dan 7.6 memberikan prosedur yang jelas dan rinci mengenai penolakan dan perbaikan cacat mutu, memberikan kepastian namun bisa menghambat proses jika ada penolakan atau cacat pada pekerjaan. SSUK, melalui Pasal 74, lebih fleksibel dalam pemeriksaan cacat mutu, namun dapat menyebabkan ketidakpastian dalam prosedur pengujian atau penolakan pekerjaan.
- 12) Pada aspek uang muka, *FIDIC* melalui Klausul 14.2.1 memberikan ketentuan yang jelas mengenai jaminan uang muka, memberikan kepastian pembayaran namun dengan jaminan yang cukup besar yang bisa memberatkan kontraktor. SSUK, melalui Pasal 68.1, lebih fleksibel dalam pengaturan uang muka, namun berisiko jika prosedur pembayaran tidak dijelaskan dengan baik.

- 13) Dalam hal pembayaran, *FIDIC* melalui Klausul 14.4 dan 14.2 memberikan jadwal pembayaran yang terstruktur dan jelas, memberikan kepastian bagi kontraktor namun dapat menjadi masalah jika terjadi keterlambatan pembayaran. SSUK, melalui Pasal 68, lebih fleksibel dalam jadwal pembayaran, namun bisa berisiko jika tidak ada kejelasan dalam pembayaran.
- 14) Pada aspek harga kontrak, *FIDIC* melalui Klausul 14.1 memberikan ketentuan yang jelas mengenai harga kontrak, memberikan kepastian namun kurang fleksibel terhadap perubahan harga atau kondisi lapangan. SSUK, melalui Pasal 67.1, lebih fleksibel dalam penyesuaian harga kontrak, namun berisiko jika tidak ada prosedur yang jelas dalam penyesuaian harga.
- 15) Untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa, *FIDIC* melalui Klausul 21 memberikan prosedur yang rinci dan jelas, memastikan kepastian hukum namun dengan proses yang lebih panjang dan biaya tambahan. SSUK, melalui Bagian H, lebih fleksibel dengan berbagai metode seperti mediasi, namun bisa menimbulkan ketidakpastian jika prosedur tidak disepakati dengan jelas.
- 16) Pada aspek definisi, *FIDIC* melalui Klausul 1.1 memberikan definisi yang rinci dan komprehensif, memberikan kepastian dalam interpretasi istilah namun terasa lebih ketat. SSUK, melalui Pasal 1, memberikan definisi yang singkat dan fleksibel, namun dapat menimbulkan perbedaan pemahaman antara pihak yang terlibat.
- 17) Terkait hak dan kewajiban pemilik, *FIDIC* melalui Klausul 2 memberikan ketentuan yang terperinci, memberikan kepastian namun kurang fleksibel jika terjadi perubahan mendadak. SSUK, melalui Pasal 64, lebih fleksibel, memungkinkan penyesuaian, namun bisa menyebabkan ketidakpastian dalam perlindungan kontraktor.
- 18) Untuk hak dan kewajiban penyedia, *FIDIC* melalui Klausul 4 memberikan aturan yang rinci dan komprehensif, memberikan kepastian namun dengan ketentuan yang lebih ketat. SSUK, melalui Pasal 47, lebih fleksibel, memudahkan penyesuaian, namun bisa menyebabkan ketidakjelasan jika tidak dipahami dengan baik.
- 19) Pada aspek klaim, *FIDIC* melalui Klausul 20 memberikan mekanisme klaim yang jelas dan terstruktur, memberikan kepastian namun prosesnya bisa rumit dan memerlukan banyak dokumentasi yang memperlambat proyek. SSUK tidak mengatur secara spesifik mekanisme klaim.
- 20) Untuk kepemilikan dokumen, *FIDIC* melalui Klausul 1.8 memberikan ketentuan rinci mengenai perawatan dan penyediaan dokumen, memberikan kepastian namun menambah beban administratif. SSUK, melalui Pasal 56, lebih fleksibel, memberi kebebasan bagi kontraktor, namun ada potensi ketidakpastian jika hak atas dokumen tidak jelas.
- 21) Pada aspek hak cipta, *FIDIC* melalui Klausul 1.10 dan 1.11 memberikan perlindungan hak cipta dan penggunaan dokumen secara jelas, mengurangi risiko pelanggaran atau penyalahgunaan. SSUK, melalui Pasal 49, juga mengatur penggunaan dokumen secara ketat, dengan hak terbatas bagi kontraktor untuk menjaga keamanan dokumen sensitif.
- 22) Terkait kerahasiaan, *FIDIC* melalui Klausul 1.12 memberikan ketentuan rinci, memberikan perlindungan kuat terhadap informasi sensitif namun dengan ketentuan yang ketat. SSUK, melalui Pasal 48, lebih fleksibel dalam penggunaan informasi, namun tetap menjaga kerahasiaan sesuai kesepakatan.
- 23) Pada aspek denda, *FIDIC* melalui Klausul 8.8 dan 8.10 memberikan ketentuan ketat mengenai denda keterlambatan dan penangguhan pekerjaan, memberikan kepastian bagi pemberi kerja namun bisa membebani kontraktor. SSUK, melalui Pasal 60, lebih fleksibel, memungkinkan kontraktor mengajukan alasan keterlambatan, namun tetap mengharuskan penyelesaian proyek sesuai jadwal.
- 24) Dalam hal fasilitas, *FIDIC* melalui Klausul 2.5 dan 2.6 memberikan ketentuan rinci mengenai data lokasi, item referensi, serta penyediaan material dan peralatan oleh pemberi kerja, memberikan kepastian namun bisa bermasalah jika data atau fasilitas tidak sesuai. SSUK, melalui Pasal 63, lebih menekankan pada fasilitas fisik, memberikan perlindungan kebutuhan kontraktor namun bisa membatasi kelancaran jika fasilitas tidak sesuai standar.
- 25) Pada aspek tenaga kerja, *FIDIC* melalui Klausul 6 memberikan ketentuan rinci tentang tenaga kerja dan kesejahteraan pekerja, memberikan perlindungan namun meningkatkan beban administrasi. SSUK, melalui Pasal 65 dan 66, lebih fleksibel dalam pengelolaan tenaga kerja, memudahkan penyesuaian, namun tidak seteliti *FIDIC* dalam perlindungan dan pengawasan tenaga kerja.
- 26) Pada aspek Penyelesaian (*Time for Completion*) *FIDIC Red Book 2017* mengatur waktu penyelesaian pekerjaan secara tegas dalam Klausul 8.2, yang menetapkan durasi pasti penyelesaian proyek dan mengatur denda keterlambatan jika kontraktor gagal menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum dan mekanisme yang jelas untuk menangani keterlambatan, termasuk prosedur perpanjangan waktu dalam kondisi tertentu. Program kerja yang rinci juga diwajibkan untuk mengelola jadwal dan mengantisipasi potensi hambatan. Sebaliknya, SSUK mengatur durasi penyelesaian dan sanksi keterlambatan biasanya dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), yang dapat bersifat lebih

- flexibel atau lebih ketat sesuai jenis dan kebutuhan proyek, sehingga memberikan ruang penyesuaian yang lebih besar namun mungkin kurang konsisten dalam penerapannya.
- 27) Terkait Variasi dalam *FIDIC*, Klausul 13 mengatur perubahan atau variasi pekerjaan yang tidak terduga dengan prosedur yang jelas, termasuk bagaimana penyesuaian harga dan waktu dilakukan. Kontraktor diwajibkan mengikuti prosedur pengajuan dan persetujuan variasi untuk menghindari perselisihan. Hal ini memberikan kerangka kerja yang sistematis dan transparan bagi kedua pihak dalam mengelola perubahan proyek. SSUK memiliki prosedur serupa, tetapi variasi biasanya diatur melalui addendum kontrak, dengan mekanisme pengajuan dan persetujuan yang bisa berbeda tergantung pada kontrak spesifik. Penyesuaian biaya dan waktu juga dilakukan sesuai kesepakatan, sehingga SSUK memberikan fleksibilitas lebih dalam pelaksanaan variasi.
  - 28) Mengenai Ganti Rugi (*Indemnities*) *FIDIC* memberikan kewajiban ganti rugi yang luas kepada kontraktor dalam Klausul 17.4, yang dapat meningkatkan risiko finansial kontraktor jika terjadi kerugian akibat kelalaian mereka. Namun, *FIDIC* juga melindungi kontraktor dengan mewajibkan pemberi kerja mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian mereka sendiri (Klausul 17.5). Selain itu, Klausul 17.6 mengatur pembagian tanggung jawab ganti rugi secara adil antara pemberi kerja dan kontraktor, meskipun memerlukan pemahaman dan kesepakatan yang jelas agar pembagian risiko berjalan lancar. SSUK, melalui Pasal 68.4, menetapkan denda dan ganti rugi secara lebih terstruktur sehingga memberikan kepastian jumlah yang harus dibayar kontraktor, memudahkan pengelolaan risiko dan mengurangi potensi perselisihan.
  - 29) Untuk Waktu Kerja (*Working Hours*) *FIDIC* mengatur jam kerja secara rinci dalam Klausul 6.5, memberikan fleksibilitas untuk penyesuaian jam kerja selama tetap mematuhi peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Kontraktor dapat melakukan pekerjaan di luar jam normal dengan persetujuan engineer, namun harus berhati-hati agar tidak menimbulkan risiko tambahan terkait biaya dan waktu. Klausul 13.5 juga mengatur pekerjaan tambahan (*daywork*) dengan sistem yang fleksibel, namun kontraktor perlu waspada terhadap ketidakpastian biaya dan waktu yang mungkin timbul. SSUK, melalui Pasal 69, lebih fokus pada hari kerja yang sah dan memberikan ruang penjadwalan yang lebih fleksibel, dengan ketentuan yang tetap harus mematuhi peraturan ketenagakerjaan. SSUK mungkin memiliki ketentuan lebih rinci terkait pembayaran pekerjaan harian, namun *FIDIC* memberikan ruang lebih luas untuk penyesuaian pekerjaan tak terduga.
  - 30) Dan terakhir terkait Mutu (*Quality Management*) *FIDIC* mengatur sistem manajemen mutu secara komprehensif dalam Klausul 4.9, yang mewajibkan kontraktor memiliki sistem manajemen mutu dan verifikasi kepatuhan yang dapat diawasi oleh engineer. Sistem ini memastikan standar mutu yang tinggi, namun sering kali membutuhkan waktu dan biaya tambahan untuk implementasi dan pemeliharaan kepatuhan terhadap standar tersebut. SSUK lebih menekankan pada pengawasan langsung dan pemeriksaan fisik mutu pekerjaan melalui Bagian G, memberikan fleksibilitas lebih bagi kontraktor dalam pelaksanaan pengawasan mutu, namun tetap menuntut kepatuhan pada spesifikasi dan standar yang telah disepakati.

#### 4. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Kontrak konstruksi mendefinisikan secara jelas hak dan kewajiban masing-masing pihak. Pengguna Jasa berhak untuk memantau progres, mengubah lingkup pekerjaan, dan menuntut penyelesaian sesuai spesifikasi dan waktu, sambil berkewajiban untuk melakukan pembayaran, mengawasi pelaksanaan, dan menyediakan fasilitas yang disepakati. Di sisi lain, Penyedia Jasa berhak atas pembayaran sesuai progres dan mengajukan klaim waktu atau biaya tambahan akibat perubahan atau kondisi tak terduga, serta berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi, mematuhi standar keselamatan, dan menyediakan laporan kemajuan.
2. Dalam kontrak konstruksi berdasarkan *FIDIC Red Book 2017*, Pengguna Jasa memiliki hak untuk memerintahkan perubahan pekerjaan (variasi), menentukan jadwal pembayaran, dan menuntut penalti atau klaim atas keterlambatan kontraktor, sementara berkewajiban untuk menyediakan informasi proyek yang lengkap, membayar kontraktor sesuai progres, dan meninjau serta merespons klaim kontraktor dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penyedia Jasa memiliki hak untuk mengajukan klaim biaya dan waktu tambahan akibat perubahan lingkup atau force majeure, menerima pembayaran sesuai yang disepakati, dan menuntut penyelesaian sengketa melalui DAAB, serta berkewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai spesifikasi dan jadwal, melaporkan kemajuan proyek, dan mematuhi instruksi Insinyur.

3. Perbandingan antara FIDIC dan SSUK menunjukkan perbedaan filosofi antara FIDIC (lebih rigid, detail, dan terstruktur) dan SSUK (lebih fleksibel, mudah menyesuaikan dengan kondisi lokal, namun kadang kurang detail). Pilihan antara keduanya harus mempertimbangkan kebutuhan proyek, kapasitas administrasi, serta tingkat risiko yang dapat diterima.

### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penelitian ini, termasuk dosen pembimbing, partisipan penelitian, rekan-rekan peneliti, pihak institusi, serta pembaca dan peninjau. Semoga jurnal ini dapat memberikan manfaat bagi banyak orang.

### REFERENSI

- [1] Adriansyah, B., Hendrawati, H., & Rachmawati, I. (2016). Perbandingan Kesesuaian Hak Dan Kewajiban Kontrak Nasional Dan Kontrak Internasional Terhadap Standar FIDIC Pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 5(1), 1-9.
- [2] BINUS. (2014). "In-Depth Interview (Wawancara Mendalam)" diakses pada 9 September 2024, <https://qmc.binus.ac.id/2014/10/28/in-depth-interview-wawancara-mendalam/>
- [3] Ediyanto Arif. Analisis Perbandingan Model Kontrak APBN dan APBD Terhadap Model Kontrak FIDIC. *Jurnal Rekayasa Sipil dan Desain*, Vol. 2, No. 1, 2020, pp. 1-11.
- [4] FIDIC Red Book 2017. *Conditions of Contract for Construction*. Second Edition 2017, ISBN 978-2-88432-084-9
- [5] Gunawan, H., & Eka Purnama, I. (2017). Evaluasi Penerapan Metode Force Account pada Proyek Konstruksi di Indonesia. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 2(2), 86-93.
- [6] ITATS." Mengenal Perbedaan Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif", diakses pada 6 Maret 2024, <https://pmb.itats.ac.id/mengenal-perbedaan-penelitian-kualitatif-dan-kuantitatif/>
- [7] LKPP. (2021). *Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia*.
- [8] M. Abdul Aziz, M. Rifa'i, M. Fikri Firdaus. (2019). Analisis Perbandingan Metode Kontrak Terpisah dan Metode Kontrak Umum pada Proyek Konstruksi. *Jurnal Teknik Sipil*, 7(1), 18-28.
- [9] Randy Angga Erland Kesek. Analisis Red Clause Kontrak Konstruksi APBD Dengan FIDIC Red Book 2017 1999. *Jurnal Konstruksi*, Vol. 19, No. 2, 2020, pp. 131-140.
- [10] Roby Irawan, dkk. *Studi Perbandingan Standar Dan Prosedur Dokumen Kontrak FIDIC Dengan Standar Menteri Pekerjaan Umum*. *Jurnal Teknik Sipil*, Universitas Indonesia, 2014.
- [11] Siregar, J. P., & Anggraini, N. P. (2017). Analisis Perbandingan Kinerja Kontrak Pekerjaan Proyek Konstruksi Berdasarkan Jenis Kontrak Harga Satuan, Biaya Plus, dan Lumpsum. *Jurnal Teknik Sipil dan Lingkungan*, 5(1), 20-26.
- [12] Siregar, S., & Hamzah, H. (2021). *Hukum Konstruksi dan Ketenagakerjaan*. PT. Penerbit Erlangga.
- [13] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2*.
- [14] Utomo, S. A., Prahara, E., & Purwanto, E. (2015). Evaluasi Hak & Kewajiban Antara Perjanjian Kontrak Nasional Dengan Persyaratan Standar FIDIC (Studi Kasus: Proyek Pembangunan Gedung Pemuda Dan Kebudayaan Temanggung). *Jurnal Konstruksi*, 14(2), 31-39.